

MELIHAT ADAT SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Arfiansyah

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,

Banda Aceh, Indonesia

Email: arfiansyah@ar-raniry.ac.id

Abstract: This article aims to explore the role of adat in solving women's and children's issues. During this time, Adat often viewed as a source of doom for women and children. Indigenous peoples who are influenced by the interpretation of Islamic teachings that misogynist often positions women and children under the control of male power. The article seeks to find answers on whether Adat can contribute otherwise, improve the state of women and Adat? By observing ethnographic Adat developments in central Aceh District and Bener Meriah, this article offers the opposite view. That as part of solving women's and children's issues, Adat should not be taken captive but should be approached, influenced, and used to improve the state of women and children.

Abstrak: Artikel ini berupaya mengeksplorasi tentang peran adat dalam penyelesaian masalah perempuan dan anak. Selama ini adat sering sekali dipandang sebagai sumber malapetaka bagi perempuan dan anak. Adat yang patriarkis dan dipengaruhi oleh penafsiran ajaran Islam yang misogamist kerap memposisikan perempuan dan anak di bawah control kuasa laki-laki. Artikel berusaha mencari jawaban apakah adat dapat berkontribusi sebaliknya, memperbaiki keadaan perempuan dan adat? Dengan mengamati perkembangan adat secara etnografis di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, artikel ini menawarkan pandangan sebaliknya. Dia menawarkan bahwa sebagai bagian penyelesaian masalah perempuan dan anak, adat seharusnya tidak dilawan, tapi harus didekati, dipengaruhi, dan digunakan untuk memperbaiki keadaan perempuan dan anak.

Keywords: *Perempuan dan Anak, Adat, Aceh*

Pendahuluan

Banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa permasalahan pernikahan dini, kekerasan seksual dan KDRT bermuara pada budaya (saya sebut disini sebagai adat) dan tradisi patriarki.¹ Pandangan tersebut menepatkan perempuan sebagai kelas masyarakat kedua. Perempuan adalah pelayan dan berada dalam kuasa laki-laki. Karenanya perempuan kerap menjadi objek kekerasan. Karena dianggap sebagai kelas kedua, anak perempuan juga tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang didapatkan oleh anak laki-laki. Mereka tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi karena pada akhirnya kehidupan mereka berputar sekitar lingkungan rumah dan halamannya.

¹ Lihat misalnya Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A, "Menyoriti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work Journal* 7, no. 1 (July 2017): 1–129; Zarizana Abdul Aziz and Janine Moussa, "The Due Diligence Principle and the Role of the State: Discrimination against Women in Family and Cultural Life" (United National group on Discrimination against women in law and in practice, January 2015), https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Family/Written_Submissions/DDP_Submission_UN_WG_Discr%20ag%20Women%20Family%20Cultural%20Life15.pdf.

Tentu saja hal ini tidak hanya diakibatkan oleh konstruksi budaya tentang perempuan. Terjemah-terjemahan misogamist terhadap ajaran agama memposisikan perempuan sebagai kelas kedua dalam umat beragama. Perempuan kerap di posisikan sebagai pelayan laki-laki dan lebih lemah dalam segala hal dibandingkan dari laki-laki. Terjemahan-terjemahan seperti ayat yang berbunyi, “laki-laki lebih kuat daripada perempuan,” kerap didengungkan di ruang publik dan juga di rumah-rumah. Konstruksi penafsiran agama seperti yang disebutkan, yang kemudian ditanamkan dalam adat, semakin memperkuat budaya patriarki yang sudah mampan dulunya dalam sebuah kelompok masyarakat.

Pandangan seperti yang disebutkan tadi tidak hanya berada dalam imajinasi laki-laki. Akibat dari persahabatan adat patriarki dan penafsiran agama yang misogamist, perempuan kemudian, dalam keadaan sadar, takluk dan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam alam budaya dan penafsiran agama seperti itu. Bahkan, mereka kemudian menjadi pembela sistem budaya tersebut dan “jihadis” pemahaman agama misogamist. Dalam benak perempuan tertanam tentang bagaimana perjalanan hidup mereka seharusnya terjadi. Impian mereka hanya memiliki keluarga yang bahagia, anak yang sehat dan cerdas, mampu dengan segenap jiwa dan raga melayani suami, sembari berdoa untuk tetap terlihat muda dan cantik di mata suami agar suami tidak mendua apalagi selingkuh. Jalan hidup seperti ini melekat kuat dalam alam pikir laki-laki dan perempuan.

Menyerahkan diri dengan kesadaran ke keadaan seperti ini, membuat gerakan-gerakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan kerap menghadapi jalan berliku tajam dan rintangan berat tidak hanya dari laki-laki, tetapi juga dari kelompok perempuan itu sendiri. Situasi ini kerap membuat aktivis untuk tidak menggunakan terma-terma gerakan yang bersumber dari barat, seperti HAM dan lainnya, karena sudah dikonstruksi sebagai terma “masyarakat kafir” yang tidak bersesuaian dengan Islam. Mereka dipaksa untuk berpikir kreatif untuk menemukan terma yang bisa diterima oleh para audience mereka.²

Karena dianggap sumber kekerasan perempuan, para aktivis dan politisi berpandangan bahwa adat harus lah “dilawan.” Hal ini misalnya dapat kita lihat dari komentar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), Yohana S Yembise, yang melarang penyelesaian perkara anak dan perempuan melalui jalur adat dan mediasi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak harus melalui jalur hukum negara.³ Satu sisi komentar tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum untuk anak dan perempuan yang menjadi korban. Pada sisi lainnya, menjeneralisasi kelemahan adat dari Sabang sampai Marauke adalah sebuah kesalahan karena keberagaman adat tersebut melebihi keberagaman jumlah suku di Indonesia.

² Dina Afrianty, “Local Women’s NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh: The Case of MISPI,” in *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*, ed. David Kloos, Annemarie Samuels, and R. Michael Feener (Leiden: BRILL, 2015).

³ antaranews.com, “Menteri PPPA Minta Kekerasan Pada Perempuan-Anak Dihukum,” News, Antara News, May 19, 2018, <https://www.antaranews.com/berita/711512/menteri-pppa-minta-kekerasan-pada-perempuan-anak-dihukum>.

Terlebih lagi, komentar Menteri PPPA tersebut tidak menganalisis kelemahan negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Salah satu tolak ukur untuk kelemahan tersebut adalah perbandingan yang tidak ideal antara aparat kepolisian dan warga yang diayomi. Pada tahun 2016, jumlah personel kepolisian adalah 430 ribu personel. Menurut Kapolri Tito Karnavian, dengan jumlah tersebut, Indonesia memiliki jumlah personel terbesar kedua setelah Cina.⁴ Namun, menurut Irjen Arief Sulistyanto, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya manusia, meskipun terbesar kedua, jumlah aparat kepolisian sekarang tidak cukup bila dibandingkan dengan warga yang diayominya. Perbedaan mereka adalah 1:750 dari seharusnya 1:350.⁵ Skala ini berarti bahwa saat ini satu orang polisi diharuskan menghadapi 750 anggota masyarakat dari seharusnya 350. Terlebih lagi, di lapangan, perbandingan ratio tersebut mungkin semakin lebar karena personel kepolisian disebarkan ke dalam unit-unit, dimana tidak semuanya menangani permasalahan hukum.

Dengan kekurangan personalia kepolisian, pemerintah harus menemukan sebuah alternative pendekatan baru terhadap masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial seperti, dalam konteks tulisan ini, permasalahan anak dan perempuan. Artikel ini menawarkan bahwa salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan perempuan yang berakar dari adat patriarki dan diperkuat oleh ajaran agama misogamist, kita sebaiknya tidak melawan dan menjauhi adat itu sendiri. Tapi harus mendekati, memahaminya, menstransformasi, dan kemudian menggunakannya untuk memperbaiki kehidupan anak dan perempuan. Kita harus belajar menggunakan adat berguna bagi mereka.

Tawaran argumentasi tersebut dikonstruksi dalam beberapa sub bahasan dalam tulisan ini. Bahasan awal adalah sekilas pandang tentang permasalahan anak dan perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang mendekati adat dengan belajar dari praktek yang cerdas yang telah terjadi di masyarakat. Pembahasan berikutnya mengulas tentang Qanun Gampong dan diikuti oleh penutup.

Artikel ini disusun berdasarkan data penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2015 di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kajian litelature dan ethnography yang dilakukan pada awal tahun 2015. Salah satu penelitian ethnography tersebut yang disajikan di artikel ini adalah Qanun Gampong Desa Rembele, yang penulis ikuti pada beberapa proses penyusunannya.

⁴ Merdeka, "Kapolri Sebut Personel Polisi Di RI Terbanyak Nomor 2 Di Dunia," news, merdeka.com, December 16, 2016, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-sebut-personel-polisi-di-ri-terbanyak-nomor-2-di-dunia.html>.

⁵ Kompas Cyber Media, "Polri Akui Jumlah Personel Polisi Belum Ideal," news, KOMPAS.com, February 21, 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/16592601/polri.akui.jumlah.personel.polisi.belum.ideal>.

Sekilas tentang Permasalahan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap anak perempuan bukanlah isu baru.⁶ Kekerasan terhadap dua kelompok anggota masyarakat tersebut lebih tua dari pada sejarah turunnya agama samawi: Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam catatan sejarah manusia, Harari, menceritakan bagaimana evolusi manusia selalu diwarnai oleh kekerasan antar ras manusia. Bahkan kekerasan, dimana anak dan perempuan menjadi korban, terus terjadi hingga kemunculan homo sapien. Sebagai contoh, pada suatu masa ribuan tahun dahulu, apabila ada seorang tua meninggal dunia, maka seorang gadis harus dikubur hidup-hidup menemani yang mati.⁷ Praktek-praktek tersebut terus terjadi bahkan hingga kemunculan agama-agama Samawi. Dalam catatan sejarah Islam misalnya, kerap sekali pembaca disajikan dengan cerita-cerita dimana anak perempuan tidak berharga sama sekali sehingga layak dikubur hidup-hidup, menjadi harta warisan dan menjadi budak-budak yang secara bebas dapat disetubuhi oleh tuannya.⁸ Kemunculan agama-agama Samawi, terutama Islam sebagai agama terakhir, adalah untuk menghapuskan budaya-budaya yang tidak manusiawi atau yang lebih dikenal budaya atau adat jahiliah.

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan kesadaran, dan perkembangan geopolitik dunia, hak-hak perempuan dan anak mulai dibicarakan di dunia internasional, terutama di badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesadaran ini adalah kesadaran global yang baru. Meskipun ajaran Islam dan agama-agama samawi sebelumnya telah menyentuh hal-hal yang fundamental tentang HAM dan kebebasan individu, seperti pembebasan budak, hak waris kepada anak perempuan, dan hak terhadap pendidikan dan keamanan mulai dari keluarga,⁹ kesadaran global tentang hak perempuan dan anak baru menjadi isu global setelah perang dunia kedua. Ini terjadi terutama setelah muncul badan-badan internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia, hak perempuan, dan badan-badan lain yang berhubungan dengan anak.

Badan-badan dunia ini memiliki pengaruh, tekanan kekuatan finansial yang besar terhadap negara-negara anggotanya atau negara-negara yang ikut mendeklarasikan berbagai kesepakatan internasional tentang perempuan dan anak. Diakui atau tidak, tekanan tersebut menjadi motivasi pemerintah, terutama, untuk merubah keadaan perempuan dan anak. Sebagai dampak dari tekanan itu dan juga karena keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan terhadap kehidupan perempuan dan anak selama ini. Upaya-upaya tersebut bisa dilihat baik dari produk hukum dan pemberian akses terhadap sistem pendidikan, kesehatan, politik, dan karir birokrasi dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk

⁶ Lihat Lynn Covarrubias, "The Relationships among Disposition toward Fantasy, Force Fantasy, Sexual Dysfunction, Satisfaction, and Female Sex Abuse History" (ProQuest Dissertations Publishing, 1996), <http://search.proquest.com/docview/304298337/?pq-origsite=primo>.

⁷ Baca Yuval Noah Harari, *Sapiens: A Brief History of Humankind* (London: Harvill Secker, 2014).

⁸ Nanik Mahmuda, "Perempuan Dalam Tantangan Modernitas," *An-Nisa* '8, no. 1 (April 2015): 1–2.

⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, trans. Farid Wajidi and Lusi Margiyanti, Cet. 1.. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994); Abdur Rozak Husein, *Hak dan pendidikan anak dalam Islam*, Cet. kedua.. (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995); Kautsar Muhammad al-Minawi, *Hak-hak anak dalam Islam* (Yogyakarta: Santusta, 2009).

merubah cara pandangan masyarakat yang patriarkis menjadi lebih egalitarian dan ramah terhadap kelompok rentan.

Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melakukan banyak hal untuk merubah adat dan cara pandangan masyarakat tentang perempuan. Semenjak perubahan rezim dari Order Baru ke demokrasi, pemerintah dan LSM meningkatkan kampanye-kampanye tentang pendidikan, memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan singkat bagi berbagai kelompok masyarakat, sampai mendirikan berbagai lembaga negara dan mekanisme hukum untuk melindungi perempuan dan anak. Yang terbaru adalah memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku kekerasan anak.¹⁰

Upaya-upaya yang telah disebutkan itu sempat memberikan perubahan terhadap perempuan. Kehadiran perempuan di ruang publik yang sedikit demi sedikit mengisi ruang yang didominasi oleh laki-laki adalah salah satu hasil nyata dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Namun, keadaan yang mulai membaik tersebut sekarang secara perlahan mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya kampanye-kampanye Islam misogamist dan meningkat syariatisasi di Indonesia yang kemudian memperkuat adat patriarki yang mulai redum kembali bersinar.

Contoh sederhana dari kampanye-kampanye Islam misogamist adalah meningkatnya kampanye poligami dan cepat menikah dengan praktek nikah siri. Kampanye-kampanye tersebut sering diperbenturkan dengan program-program pemerintah yang menginginkan perempuan untuk menikah di usia dewasa dan mantang, minimalnya pada usia 18 tahun, dengan melakukan registrasi ke negara. Meskipun Kompilasi Hukum Indonesia membolehkan anak perempuan untuk menikah pada usia di bawah 18 tahun. Meskipun poligami tidak berbenturan dengan peraturan dan program pemerintah tentang keluarga, namun kampanye tersebut dianggap “melukai” kontrak pernikahan pertama antara laki-laki dan perempuan. Para aktivis menganggap bahwa praktek poligami dan nikah siri adalah praktek control terhadap tubuh perempuan dan masih memposisikan perempuan sebagai kelas kedua masyarakat. Dengan mengambil merujuk pada larangan Rasul terhadap Ali bin Abdul Muthalib untuk memadu Fatimah, putri Rasul, para aktivis berpandangan bahwa poligami adalah perilaku tidak adil terhadap perempuan terutama istri pertama. Sedangkan untuk nikah siri, mereka berpandangan bahwa praktek tersebut adalah penipuan. Wanita yang menikah siri tidak dapat dijamin hak-haknya setelah menikah maupun bercerai nantinya. Mereka juga tidak mendapatkan keamanan bila mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

¹⁰ B. B. C. Indonesia, “Pemerintah Siapkan Sanksi Baru Untuk Pelaku Pedofilia,” BBC Indonesia, May 15, 2014, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140515_kebiri_kimia_pedofil; B. B. C. Indonesia, “SBY Minta Pelaku Pedofil Dihukum Berat,” BBC Indonesia, August 5, 2014, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140508_sby_kekerasan_seksual_anak; Rappler, “Pro Dan Kontra Hukuman Kebiri Untuk Pedofilia,” Rappler, October 22, 2015, <http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri>.

¹¹ Indonesia BBC, “Kongres Ulama Perempuan: ‘Poligami Bukan Tradisi Islam,’” *BBC News Indonesia*, April 26, 2017, sec. Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39716791>; Kompas Cyber Media, “Aktivis Perempuan Demo Tolak Poligami dan Nikah Siri,” News, KOMPAS.com, August 3, 2013,

Namun, atas nama kebebasan berekspresi dan demokrasi, kampanye-kampanye tersebut dibiarkan bebas memasuki ruang publik. Contoh ini dan berikutnya menysar sentimen masyarakat terhadap adat dan agama yang membuat para pegiat perempuan menginginkan perubahan sulit menembus cara pandangan agama misogamist dan budaya patriarkis. Mereka kemudian dipaksa untuk berbenturan keras secara langsung dengan keduanya. Contoh dari dampak syariatisasi bisa dilihat di kabupaten Aceh Tengah. Sebagai upaya untuk mengembalikan moralitas publik seperti masa-masa dahulu, ketika orang-orang tua sekarang masih muda, pemerintah setempat membentuk sebuah unit pengawasan syariat Islam bernama Wilayatul Hisbah Kampong (WH Kampong) di desa-desa. Motivasi mereka untuk membentuk unit adalah untuk mengontrol moralitas publik yang mereka semakin jauh dari nilai-nilai budaya setempat.

WH Kampong ini pertama sekali dibentuk pada tahun 2011. Anggota unit ini diberikan gaji reguler, di backup oleh pejabat di kesatuan militer dan polisi. Dengan kekuatan dari negara, mereka melakukan Razia di daerah-daerah wisata di Aceh Tengah, terutama sekitar danau Lot Tawar, yang berilalang tinggi dan semak belukar. Daerah-daerah semak belukar seperti adalah lokasi pavorit para para remaja untuk berpacaran.

Akibat dari aktivitas WH Kampong semenjak tahun 2011, angka permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah meningkat tajam dari 7 permohonan di tahun itu ke seputaran 25-45 permohonan mulai tahun 2012-2017. Meskipun banyak factor yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan yang drastic tersebut, penulis perbandingan bahwa keberadaan WH Kampong itu adalah salah factor yang berkontribusi besar terhadap peningkatan permohonan dispensasi nikah. Orang-orang tua pelaku terpaksa menikah anak-anak mereka yang masih remaja karena terikat pada budaya malu setempat dan juga karena ajaran agama. Beberapa pelaku bahkan diberikan pilihan untuk untuk menikah atau dihukum berdasarkan Qanun syariat oleh petugas Wilayatul Hisbah resmi, yang berafiliasi dengan Kesatuan Pamong Praja Kabupaten Aceh Tengah. Dua pilihan tersebut ini hanya diberikan kepada para pelaku asusila yang belum pernah menikah. Karena adat malu yang masih tinggi, orang-orang tua dari remaja yang tertangkap berpacaran memaksa anaknya untuk menikah dini.

Nikah dini tersebut dilakukan untuk menutupi rasa malu, menghindari hukuman sosial, atau untuk menjamin masa depan status sosial dan agama si janin dalam kandungan yang belum tentu ada. Adat masyarakat Gayo mengatur keasusilaan sebagai salah satu objek utama pengorganisasian masyarakat. Adat juga beroperasi untuk memberikan jaminan-jaminan sosial terutama untuk janin yang dicurigai ada. Sistem adat seperti ini terdapat di berbagai belahan dunia lain seperti pada adat masyarakat Amerika Latin dan juga suku Bugis di Sulawesi.¹²

<https://nasional.kompas.com/read/2013/03/08/1210469/aktivis.perempuan.demo.tolak.poligami.dan.nikah.siri>

¹² Margaret Mead, *Cooperation and Competition among Primitive Peoples*, [Enl. ed / with a new pref. and appraisal]. (Boston: Beacon Press, 1961); Nurul Ilmi Idrus, *Gender Relations in an Indonesian Society Bugis Practices of Sexuality and Marriage*, Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde (BRILL, 2016); Kasjim Salenda, "Abuse of Islamic Law and Child Marriage in

Fenomena ini, membuat capaian-capaian modernisasi, yang selama ini cenderung berhasil merubah kehidupan perempuan, menjadi mundur. Selama ini, kampanye-kampanye modernisasi seperti kebebasan individu dan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan telah relative memperbaiki kehidupan perempuan dan anak. Kampanye-kampanye tersebut, menurut Cammack, bahkan lebih efektif daripada pendekatan hukum yang dilakukan pemerintah melalui ruang pengadilan.¹³ Namun, perkembangan dari fenomena revitalisasi adat yang terjadi di Indonesia dan dimuluskan oleh pemerintah kini melawan arus program pembangunan perintah untuk pembangunan manusia Indonesia.

Pernikahan dini dan siri merupakan salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan kata lain, seperti yang diungkapkan oleh Lies Marcoes (2018), pernikahan dini itu sendiri adalah kekerasan terhadap anak¹⁴ dan mungkin kekerasan yang paling berat karena anak mengalami tiga bentuk kekerasan sekaligus: fisik, seksual, dan mental.¹⁵

Semua yang sudah disebutkan di atas telah menjadi perhatian semua pihak yang prihatin pada permasalahan perempuan dan anak. Pemerintah sendiri terus berupaya melakukan perbaikan sistem hukum untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misalnya, dengan memberikan hukuman kebiri kimiawi kepada pelaku pedofilia. Namun, pendekatan hukum tersebut belum bisa memberikan efek jera atau menjadi peringatan ampuh bagi masyarakat. Perempuan dan anak terus menjadi objek kontrol kuasa laki-laki yang menguasai dan mengkonstruksi budaya patriarkis. Nasib perempuan dan anak semakin memburuk dalam sistem budaya tersebut akibat dari meningkatnya penafsiran agama misogamist.

Barangkali, salah satu strategi yang mungkin luput dari perhatian banyak orang untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut adalah usaha mendekati, memahami dan mentransformasi adat. Kemudian menggunakan adat itu sendiri untuk melawan sistem patriarkal yang tidak berpihak terhadap perempuan dan anak. Sub pembahasan berikut adalah contoh dimana dua aktivis melakukan advokasi terhadap perempuan dan anak melalui adat.

South-Sulawesi Indonesia,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 54, no. 1 (2016): 95–121, <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.95-121>.

¹³ Mark Cammack, Lawrence A. Young, and Tim Heaton, “Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia’s Marriage Law,” *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 45–73.

¹⁴ Eva Mazriea, “Pernyataan Hidayat Nur Wahid soal Kawin Anak, Picu Kritik Tajam,” News, VOA Indonesia, October 7, 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/pernyataan-hidayat-nur-wahid-soal-kawin-anak-picu-kritik-tajam-/4476002.html>.

¹⁵ Kalau kita beransumsi bahwa ketersediaan SDM terampil yang mumpuni akan mendorong pembangunan dan ekonomi daerah, maka dampak dari pernikahan dini tersebut bisa meluas ke sektor pembangunan daerah. Untuk meningkatkan perhatian semua pihak termasuk ekonom dan pemangku kebijakan sector lain, kita harus mengkaji dengan serius cakupan dampak dari pernikahan dini tersebut melewati batas-batas kekerasan dan seksualitas. Kita harus bertanya, kenapa, misalnya, sampai awal tahun 2018 kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten termiskin di provinsi Aceh dan dengan jumlah pengangguran terbesar? Serambi Indonesia, “Aceh Utara Termiskin,” News, Serambi Indonesia, February 24, 2018, <http://aceh.tribunnews.com/2018/02/24/aceh-utara-termiskin>.

Mendekati Adat: Belajar dari Yusdarita dan Hasanah Silang

Sebelum saya lebih jauh menguraikan tentang adat, saya sedikit membahas tentang pengalaman dan usaha-usaha yang dilakukan Yusdarita dan Hasanah Silang untuk merubah nasib perempuan di Kabupaten Bener Meriah dengan cara mendekati dan menstranformasi adat.

Yusdarita adalah seorang aktivis perempuan kader RPUK (Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan). Dia hanya memiliki ijazah SMU sebagai bukti sejarah Pendidikan terakhir yang dia tempuh. Minatnya untuk mendalami kehidupan perempuan sudah dimulai semenjak dia masih duduk di bangku SMU, dimulai dari rasa penasaran tentang alat kontrasepsi. Dia mulai serius mengadvokasi kehidupan perempuan semenjak dia direkrut oleh RPUK setelah Tsunami dan konflik. Dia awali dengan menjadi sukarelawati untuk membantu pemerbedayaan ekonomi perempuan dan anak di tempat-tempat pengungsian dan di pedesaan. Semenjak itu, dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh RPUK, dia terus menjaga minatnya terhadap isu perempuan dan anak.

Setelah sekitar 12 tahun terlibat aktif dalam mengadvokasi perempuan dan anak, Yusdarita kini telah menjadi bagian dari jaringan nasional HAM Perempuan Indonesia. Dia juga kerap mendapatkan undangan pelatihan di luar negeri seperti Thailand, Malaysia dan negara lainnya. Di Kabupaten Bener Meriah, dia juga bagian dari Pusat Pelayanan Pemberdayaan Anak dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah.

Yusdarita berteman baik dengan Hasanah Silang, seorang aktivis yang memiliki latar belakang sebagai pengacara. Karena saat ini Silang bekerja sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah, yang diharuskan netral, dia harus non aktif dari kegiatan beracara di ruang pengadilan. Sebelum menjadi anggota KIP, Hasanah Silang telah melanglang buana sebagai aktivis dan pengacara yang mengadvokasi kepentingan perempuan dan anak. Sampai tahun 2015 dia masih terdaftar sebagai bagian dari APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan). APIK adalah organisasi nasional yang berfokus pada advokasi hukum untuk perempuan. Organisasi ini pula yang mendanai Pendidikan S1 hasanah di bidang Ilmu Hukum. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dia bergabung dengan Layanan Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh. Disana, dia banyak berkenalan dengan aktivis-aktivis sosial yang mempertajam kepedulian sosial dalam diri Hasanah.

Berbeda dari Yusdarita, Hasanah Silang tidak dapat menjadi bagian dari P2TP2A karena dia diharuskan netral dari kepentingan apapun. Namun, dia dan Yusdarita sering berkerjasama dalam mengadvokasi perempuan dan anak. Pekerjaan tidak terikat oleh kepentingan apapun, selain kepedulian yang mengikat mereka dengan masyarakat. Dengan Pendidikan dan training dari organisasi masing-masing, Mereka berdua melakukan advokasi hukum yang unik terhadap korban KDRT dan kekerasan seksual. Dalam pandangan mereka, untuk merubah pola pikir dan pola perlakuan masyarakat terhadap

perempuan dan anak, mereka harus merubah adat dan menggunakannya untuk kepentingan kedua kelompok rentan tersebut.

Pendekatan mereka terhadap tokoh-tokoh adat dan desa dipandang aneh dan berseberangan dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh aktivis lainnya. Dalam pandangan mayoritas perempuan, bahkan aktivis senior, mendekati adat adalah sebuah kegiatan tabu dalam gerakan mereka. Karena mereka berpandangan bahwa adat adalah sumber masalah kehidupan perempuan. Sehingga adat itu bukannya didekati, tapi harus digantikan secara total dan massif. Namun tidak dalam pandangan Yusdarita dan Silang. Mendekati adat adalah salah satu jalan merubah kehidupan perempuan dan anak.

Tentu saja pandangan mereka banyak ditentang dan dicemooh bukan hanya oleh aktifis perempuan dan anggota P2TP2A lainnya. Tapi juga bagi para perempuan-perempuan dan tokoh adat. Panggilan dukun, penyihir, agen barat, sampai ancaman hingga harus memindahkan sekolah anak harus mereka hadapi. Tetapi mereka tak bergeming. Hingga pada akhirnya usaha keras membuahkan hasil satu-persatu. Mereka mulai mendapatkan kepercayaan dari perempuan-perempuan desa lainnya. Bahkan perempuan yang pernah mencemooh mereka pun datang meminta bantuan ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Hal yang ingin ditekankan dalam artikel ini adalah bagaimana mereka mendekati adat dan merubahnya. Yusdarita dan Silang sering berbagi tugas dan peran ketika melakukan advokasi. Yusdarita mendampingi korban KDRT atau kekerasan seksual. Sementara Silang memberikan penjelasan kepada tokoh adat dan pelaku tentang konsekuensi hukum dari satu perbuatan. Dalam sebuah sesi konsultasi mengenai kekerasan seksual yang saya ikuti, Silang kerap menjelaskan kepada orang tua korban tentang prosedur hukum dan pendampingan korban yang seharusnya terjadi. Terkadang, orang tua tersebut telah menjadi korban dari pengacara “predator” yang hanya mementingkan sisi finansial dari advokasi hukum yang mereka lakukan dan mengesampingkan sisi kemanusiaan dan hal-hal buruk lainnya yang bakal dihadapi oleh korban dan orang tuanya. Silang, setelah menjelaskan apa yang seharusnya terjadi, kerap memberikan tawaran advokasi hukum yang gratis menggantikan pendampingan hukum dari pengacara predator. Dalam prakteknya, Silang tidak melakukan advokasi hukum sampai ke ruang pengadilan, karena dia dilarang secara hukum untuk beracara. Dengan jaringan yang dia miliki, dia melimpah perkara tersebut ke rekan pengacaranya yang memiliki perhatian yang sama.

Sementara Silang memberikan penjelasan hukum, Yusdarita mengajak korban untuk berbicara empat mata tentang kondisi korban. Dia meminta korban, dengan metode pendekatan tertentu, untuk mau menceritakan kejadian utuh tentang kekerasan yang dialaminya. Hal ini termasuk, misalnya, apakah korban telah “dipenetrasi” oleh pelaku. Informasi-informasi dari korban dan orang tua, yang dikumpulkan oleh Silang, kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya. Hal yang utama adalah keadaan korban dan menghindarinya dari kehamilan akibat dari kekerasan seksual

tersebut. Bila korban hamil, maka langkah hukum akan menjadi rumit karena janin diharuskan memiliki seorang ayah.

Terkadang, Yusdarita dan Silang juga kerap langsung melaporkan satu kasus langsung ke kantor polisi dengan tujuan memberikan tekanan kepada tokoh adat dan pelaku. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009, sebuah laporan atau aduan masih bisa ditarik selama maksimal 3 bulan semenjak pelaporan. Aduan itu bisa ditarik ketika masih dalam tahapan penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra penuntutan) dan pemeriksaan di muka sidang. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Yusdarita dan Silang. Mereka kerap melakukan negosiasi dengan elit adat ketika polisi juga mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk kasus tersebut. Sering sekali perdamaian antara korban dan pelaku dicapai sebelum tiga bulan lamanya, dimana sebuah laporan masih bisa ditarik kembali. Pendekatan seperti ini hanya mereka lakukan terhadap perkara-perkara KDRT,

“Tidak semua kasus KDRT harus dibawa ke ranah pengadilan” jelas Yusdarita dan Hasanah Silang satu waktu. Terkadang si istri masih menginginkan kembali kepada suaminya karena masih cinta atau mempertimbangkan masa depan anaknya. Motivasi korban kerap membuat mereka gagal mengadvokasi kasus KDRT karena korban memiliki pilihan lain. Sehingga advokasi terhadap kasus KDRT haruslah dimulai dari keinginan korban, bukan dari keinginan advokat. Advokat hanya dan seharusnya mengikuti keinginan mereka. Itulah solusi terbaik untuk korban. Kalau advokat memaksa untuk memasuki ranah hukum, itu adalah solusi terbaik menurut dan untuk advokat, bukan menurut dan untuk korban.

Namun, karena tujuannya adalah memperbaiki kehidupan korban, memberikan jaminan untuk anak-anak, dan memberikan kekuatan negosiasi bagi perempuan ketika berkonflik dengan suami, yang harus dilakukan kemudian adalah merubah sistem adat agar berpihak pada perempuan. Untuk itu mereka berusaha merubah norma adat yang berhubungan resolusi konflik tapi tidak menguntungkan perempuan. Salah satunya adalah sistem kompensasi kekerasan yang dikenal dengan istilah *Tutup Babah* yang berarti harfiah sebagai “tutup mulut.”

Secara traditional, *tutup babah* diberikan apabila kekerasan kedua terjadi, bukan untuk kekerasan yang sedang terjadi atau yang pertama. Yusdarita dan Silang tidak setuju. Dalam pandangan mereka, kompensasi harus diberikan untuk setiap kasus yang terjadi, termasuk yang pertama. Negosiasi kompensasi ini kerap berjalan alot. Tokoh desa/adat yang memahami adat sedemikian rupa karena hasil pemahaman yang turun temurun, kerap menolak pada awalnya. Memberi kompensasi untuk setiap perkara yang terjadi, bukan lah adat. Merubah praktek tersebut tidak mungkin terjadi karena sudah menjadi pemahaman umum.

Negosiasi untuk mendapatkan kompensasi yang layak itu membuahkan hasil terkadang dengan memberikan tekanan hukum negara kepada pelaku dan tekanan nama baik desa kepada tokoh adat dan desa. Seperti yang sudah disampaikan di atas, Yusdarita dan Silang kerap melaporkan kasus tersebut ke polisi sembari melakukan negosiasi dengan pelaku dan tokoh desa. Pelaku biasanya akan takut berurusan dengan hukum negara.

Dalam banyangan mereka, dipenjara itu adalah hal yang rumit dan kejam untuk diterima. Sedangkan bagi elit desa/adat yang perhatian dengan nama baik desa akan takut apabila nama baik desa tercemar akibat kasus tersebut. Elit desa cenderung berpikir bahwa perkara individual tersebut berimbas besar terhadap desa. Apalagi bila kasus tersebut dimuat di media massa dan menjadi pengetahuan publik. Kekhawatiran akan nama baik desa juga karena dalam tradisi masyarakat Gayo, identitas desa akan selalu melekat pada individu anggotanya. Pertanyaan “kamu orang mana” tidak hanya menunjukkan afiliasi teritorial desa tapi juga budaya. Yusdarita dan Silang memahami karakteristik ini dan memamfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Hasil dari pendekatan mereka memberikan dan meningkatkan kuasa pada perempuan dan jaminan terhadap anak-anak. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ketergantungan ekonomi perempuan dan anak terhadap suami menjadi salah satu penyebab kekerasan domestik, selain disebabkan oleh factor Pendidikan dan lainnya.¹⁶ Dengan kekuatan ekonomi tersebut, banyak perempuan di beberapa daerah di Indonesia yang bekerja di kantor pemerintahan memiliki ruang kuasa di rumah tangga dan memiliki keberanian untuk menggugat cerai suaminya.¹⁷ Apabila kita melihat laporan dari Kementerian Agama, *tren* gugat cerai oleh perempuan yang bekerja di sektor pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.¹⁸ Yusdarita dan Hasanah berusaha memberikan kuasa yang sama kepada perempuan-perempuan yang tidak seberuntung perempuan Pegawai Negeri Sipil.

Hasil dari kompensasi yang mereka usahakan kerap berupa penyerahkan harta berharga berbagai bentuk kepada korban/istri seperti rumah, sebidang tanah atau kebun yang bisa meningkatkan kekuasaan perempuan/istri. Pengalihan kepemilikan tersebut mereka upayakan harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah dan mengikat seperti sertifikasi tanah dan rumah, misalnya. Kepemilikan harta berharga oleh perempuan menjadi modal negosiasi dan jaminan hidup untuk diri mereka dan anak-anak apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali di kemudian hari. Perubahan bentuk kompensasi seperti ini kerap mengontrol suami untuk tidak melakukan kekerasan kedua dan seterusnya. Karena melakukan kekerasan berdampak langsung pada penguasaan ekonomi di ranah domestik. Semakin sering mereka melakukan kekerasan, maka akan semakin sedikit harta yang dimiliki secara sah atas nama suami. Dan ini juga memberikan keyakinan lebih kepada pemangku adat dan elit desa akan kemampuan dan peran adat untuk mengakomodir dan memberikan rasa adil dan keamanan bagi warganya.

¹⁶ Hasyim Hasanah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media,” *Sawwa* 9, no. 1 (2013): 166–68.

¹⁷ Pikiran Rakyat, “Fenomena Kasus Gugatan Perceraian PNS,” *News, Pikiran Rakyat*, April 20, 2016, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/04/20/fenomena-kasus-gugatan-perceraian-pns-367158>; *Tribunnews*, “PNS Wanita Banyak yang Ajukan Gugat Cerai,” *News, Tribunnews.com*, February 22, 2015, <http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/22/pns-wanita-banyak-yang-ajukan-gugat-cerai>; *Tribunnews*, “PNS Wanita Banyak Ajukan Cerai,” *News, Tribunnews.com*, April 22, 2015, <http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/22/pns-wanita-banyak-ajukan-cerai>.

¹⁸ Kustini and Ida Rosidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), ix–xi.

Tidak semua perkara yang melibatkan perempuan dan anak diselesaikan oleh Yusdarita dan Silang dengan cara seperti telah disebutkan di atas. Perkara-perkara seperti ini dilakukan apabila sebuah kekerasan tidak dapat diantisipasi di tanah domestic atau KDRT. Untuk perkara-perkara lainnya, mereka juga melakukan antisipasi terutama melalui Qanun Kampong, meskipun cakupannya masih kecil di desa tertentu.

Qanun Kampong

Semenjak era reformasi bergulir, pemerintah Indonesia mulai kembali mengakui keberagaman budaya Indonesia. Bahkan melalui UU Desa No. 6 tahun 2014, pemerintah menyarankan legalisasi peraturan desa berdasarkan norma-norma yang berlaku di desa tersebut. Menjadi masyarakat adat yang disahkan oleh belbagai peraturan daerah bahkan menjadi prasyarat untuk pengajuan tanah adat ke pemerintah pusat. Kemajuan ini dimanfaatkan oleh para aktivis untuk mendapatkan hak masyarakat atas tanah adat mereka. Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 500 masyarakat adat yang telah ditetapkan oleh berbagai peraturan daerah sebagai upaya untuk mendapatkan hak adat atas tanahnya.¹⁹ Di provinsi Aceh tidak mengalami kemajuan seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, meskipun provinsi Aceh sudah terlebih dahulu mendapatkan keistimewaan dalam bidang budaya/adat.

Perkembangan adat di provinsi Aceh lebih diarahkan kepada pengembangan hukum adat, belum pada pembentukan masyarakat adat yang dengannya bisa dilakukan perlindungan terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat atas tanah mereka yang telah diserobot oleh pemerintah dan korporasi. Semenjak diterbitkannya Qanun tentang Pemerintahan Mukim No. 4 tahun 2003 dan Qanun tentang Gampong No. 5 tahun 2003, yang diperkuat kemudian dan ditambahkan dimensi yurisdiksi hukum adat oleh Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun tentang Lembaga Adat No. 10 tahun 2008, perkembangan hukum adat di Aceh semakin pesat. Hampir semua desa di provinsi Aceh memiliki Qanun desa/atau peraturan desa yang mengatur tentang tata kelola desa, kehidupan, budaya, dan ritual di desa tertentu.

Qanun Gampong ini merubah karakter adat yang tak tertulis menjadi tertulis. Namun, tidak berarti merubah sifat dinamis adat menjadi kaku. Dalam prakteknya, seperti yang akan diuraikan nantinya, Qanun Gampong ini mengalami perubahan seiring dengan perubahan sebuah masyarakat. Dengan keadaan tersebut, adat tetap dinamis, hanya berubah dari tak tertulis menjadi tertulis.

Perubahan dari tak tertulis menjadi tertulis memberikan dampak positif terhadap semua elemen masyarakat. Sebelumnya, adat dimonopoli oleh laki-laki dan dan tokoh adat

¹⁹ Lihat berdebatan dan perkembangan tentang masyarakat adat saat ini di Yance Arizona, Malik, and Irena Lucy Ishimora, "Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah Dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/201," *Outlook Epistima 2017* (Epistema Insitute, 2017), <http://epistema.or.id/publikasi/publikasi-berkala/outlook-epistema-2017/>; Herlambang Perdana Wiratraman and Yance Arizona, *Antara teks dan konteks: dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*, Ed. 1..., Seri hukum dan keadilan sosial (Jakarta: HuMa, 2010).

laki-laki. Imajinasi laki-laki tentang bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat berjalan menentukan bentuk adat itu sendiri. Keadaan ini tidak menguntungkan perempuan dan anak-anak yang merupakan kelas dua dalam masyarakat patriarki. Dengan ditulis, adat tidak lagi berada dalam imajinasi laki-laki senior di sebuah masyarakat. Semua elemen masyarakat dapat mengetahui konsekuensi dari perbuatan mereka atau mengetahui prosedur untuk melakukan sesuatu. Adat dan hukumnya, dengan keadaan demikian, menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh siapapun. Terlebih, pembentukan Qanun Kampong tersebut juga mulai melibatkan perempuan. Perubahan yang dibawa oleh pemerintah ini dimanfaatkan dengan baik oleh Yusdarita dan Silang. Mereka berupaya mengawal perubahan adat untuk perbaikan hidup perempuan dan anak.

Yusdarita dan Silang hanya memberikan toleransi dan mau bernegosiasi dengan adat untuk penyelesaian perkara KDRT. Mereka tidak memberikan toleransi yang sama untuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan seksual. Banyak sekali perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah. Sebagian mereka hamil di luar nikah karena telah diperkosa lama oleh orang-orang terdekat mereka. Yusdarita dan Hasanah sadar betul bahwa mereka berhadapan dengan adat patriarki yang didukung oleh pandangan-pandangan agama misogamist. Pandangan ini juga sangat tebal menyelimuti alam pikir dan keyakinan penduduk Desa Rembele, dimana Yusdarita menetap.

Keterlibatan Hasanah Silang dan Yusdarita di P2TP2A memaksa mereka untuk selalu berhadapan dengan perempuan korban kekerasan seksual. Mereka kerap memberikan bantuan melahirkan di rumah Yusdarita kepada sebagian korban-korban itu dan juga di rumah-rumah aktivis lainnya. hingga satu waktu, seorang pelacur hamil datang untuk mendapatkan bantuan dari kantor tersebut. Perempuan itu menjadi pelacur karena konflik bersenjata masa lalu. Untuk mencari keamanan dan keselamatan, dia mencari tempat berlindung ke kamp-kamp tentara non organik. Disana, dia menjadi gundik bersama bahkan ketika satu kesatuan berganti dengan kesatuan lainnya. Yusdarita membantunya melahirkan dan menanyakan apakah bila dia diberi pekerjaan, akan berhenti dari profesinya sekarang? Tanpa ragu, perempuan itu menjawab iya. Karena permasalahan ekonomi lah yang membuat dia terus bertahan pada profesi tersebut. Untuk menyakinkan tetangganya dan menghindari stigma adat dari penduduk desa terhadap perempuan itu, dia harus melakukan sesuatu yang mendasar, besar dan menyeluruh. Dia harus merubah adat secara total dan menjadikannya formal di desa itu, menjadikannya Qanun Kampong.

Dia memulainya dengan menyakinkan dua saudara laki-laki kandungnya yang waktu itu menjabat sebagai kepala desa dan imam desa. Untuk membahani dirinya dengan pengetahuan agama dan adat, dia mendatangi ulama-ulama moderat, disegani dan terhormat serta tokoh adat progressif yang ada di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Dia belajar dari mereka. Semua pengetahuan yang dia peroleh menjadi bahan perdebatan dengan kedua saudara kandungnya. Terkadang mereka menolak keras, namun Yusdarita kerap menyebut sumber darimana dia belajar agama dan adat. Otoritas pengetahuan dan nama yang terhormat terkadang menjadi senjata ampuh di masyarakat Gayo. Yusdarita menggunakannya dengan lihai. Penolakan-penolakan dari kedua saudara kandungnya secara

berlahan berubah menjadi dukungan. Hingga dia berhasil menyakinkan mereka untuk membawa perempuan pelacur itu untuk tinggal di desa bersama mereka.

Yusdarita masih perlu menyakinkan seluruh penduduk desa, terutama ibu-ibu yang kerap menolak kehadiran pelacur tersebut. Dia kemudian meminta RPUK, yang waktu itu didanai oleh UNWomen, untuk melakukan pelatihan dan pendampingan untuk desa mereka agar lebih memiliki sikap terbuka dan memiliki pandangan yang berpihak pada perempuan. RPUK kemudian membuat pelatihan untuk tokoh-tokoh desa dan perempuan. Materinya adalah tentang pandangan-pandangan agama, hukum negara dan adat yang berpihak pada perempuan, anak dan keluarga serta fokus pemerintah tentang pembangunan desa terutama adat. Hasil akhir dari pelatihan ini adalah pembuatan Qanun Kampong.

Semua point dari Qanun Kampong Desa Rembele mengarah pada perwujudan kesetaraan laki-laki dan perempuan baik di ruang privat dan publik. Beberapa poin di antaranya adalah:

1. Apabila 3 orang putri dari satu keluarga terlibat perbuatan asusila di luar nikah, maka yang dihukum adalah orang tuanya. Peraturan ini telah diterapkan kepada salah seorang warga. Dia diharuskan membersihkan saluran drainase masjid dan desa selama 1 minggu lamanya.
2. Apabila terjadi pernikahan dini, maka warga desa tidak akan memberikan bantuan apapun untuk menyelenggarakan pernikahan dan pesta mereka. Mereka dikucilkan di masyarakat.
3. Keluarga harus memberikan pendidikan yang sama untuk anak laki-laki dan perempuan.
4. Semua keputusan desa atau rapat desa harus memiliki keterwakilan perempuan.
5. Laki-laki tidak diperbolehkan mengunjungi perempuan apabila si perempuan tidak didampingi oleh wali mereka.

Qanun Kampong ini tidaklah berlaku selama-lamanya. Dia berubah berdasarkan kesepakatan bersama. Semenjak tahun 2010 qanun pertama kali dibuat, desa tersebut telah melakukan dua kali perubahan. Sebagian yang sudah menjadi tradisi desa, tidak perlu lagi untuk dipertegas dalam qanun itu.

Apa yang bisa kita Pelajari dari Yusdarita dan Hasanah?

Strategi “menggunakan senjata lawan untuk menaklukkan lawan” telah sering dilakukan oleh negara. Negara telah memproduksi banyak hukum yang bertujuan memberikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di ruang private dan publik dengan menggunakan argumentasi agama dan adat. Usaha-usaha negara tersebut misalnya adalah kodifikasi KUHP Perdata (UU waris Indonesia) dengan mengambil sumber dari agama Islam dan adat. hal yang sama dilakukan oleh pemerintah terhadap UU Perkawinan

1974 yang dikodifikasi dengan mengambil dari sumber yang sama: hukum Islam dan adat Indonesia.²⁰ Meskipun beberapa poin tidak lagi relevan untuk saat ini, misalnya seperti usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun. Tetapi, batasan usia tersebut adalah lompatan yang sangat jauh bila dibandingkan dengan tingkat kesadaran sosial dan pembangunan pada saat itu. Kedua sumber untuk hukum tersebut: agama Islam dan adat adalah bagian dari sumber permasalahan utama perempuan apabila diberi tafsir, makna dan fungsi misogamist dan patriarkal. Untuk kepentingan pembangunan manusia yang berdampak pada kemajuan negara, negara melakukan hal tepat untuk saat itu dengan memberikan terjemahan dan makna yang progressif. Hasil dari penafsiran tersebut kemudian difungsikan untuk mengurangi kuasa laki-laki atas perempuan, melindungi anak-anak dan mengontrol pernikahan dini di masyarakat, meskipun usaha ini kemudian dinilai kurang efektif dibandingkan dengan kontribusi kemajuan modernisasi kemudian hari.²¹

Dalam perkembangannya juga, Mahkamah Agung dan Pengadilan agama melakukan penelitian teks-teks hukum Islam, praktek adat, dan menyeleksi praktek-praktek adat yang baik untuk diterapkan pada masyarakat melalui ruang pengadilan agama di seluruh Indonesia.²² program-pogram ini kemudian memberikan spektrum yang lebih luas bagi hakim untuk memberikan rasa adil di ruang pengadilan. Demikian juga penanganan perkara asusila yang kemudian menjadi bagian KUHP Indonesia saat ini terinspirasi dari adat masyarakat Bali. Meskipun, menurut Pompe, itu adalah imajinasi hakim tentang bagaimana seharusnya adat berjalan dan bagaimana seharusnya sebuah tindakan asusila ditangani tanpa merusak atau mengganggu norma-norma dan hubungan sosial yang lebih luas.²³

Upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konteks hukum terjadi di ruang institusi hukum negara, dimulai dari kepolisian hingga ruang pengadilan. Upaya ini, menurut Mark Cammack (1996) tidak terlalu memberikan kontribusi nyata dibandingkan dengan proses modernisasi yang terus berlangsung di negara ini seperti ekspansi pendidikan, otonomi individu dan budaya konsumtif kita.²⁴ Upaya hukum tersebut bersifat pasif. Karena itu hakim tidak bisa menjangkau lebih jauh ke dalam masyarakat daripada ruang pengadilan yang mereka kuasai sendiri. Keadaan ini berbeda dengan modernisasi yang dijalankan pemerintah yang langsung memberikan dampak sosial terhadap perempuan dan anak.

²⁰ Lihat Cammack, Young, and Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law."

²¹ Mark Cammack, Lawrence A. Young, and Tim Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law," *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 45-73; R. Michael Feener and Mark E. Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, (Cambridge, MA: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2007).

²² John R. Bowen, "Consensus and Suspicion: Judicial Reasoning and Social Change in an Indonesian Society 1960-1994," *Law & Society Review* 34, no. 1 (2000): 97-127; John R. Bowen, "The Transformation of an Indonesian Property System: 'Adat,' Islam, and Social Change in the Gayo Highlands," *American Ethnologist* 15, no. 2 (1988): 274-293.

²³ S. Pompe, "Between Crime and Custom: Extra-Marital Sex in Modern Indonesian Law," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 150, no. 1 (1994): 110-22.

²⁴ Cammack, Young, and Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law."

Akibat dari pengaruh hukum yang pasif terhadap kemajuan kehidupan perempuan, sedikit dari kekerasan seksual terhadap perempuan, KDRT, dan pernikahan dini yang sampai ke ruang pengadilan. Ini, seperti yang dicurigai banyak orang, adalah fenomena gunung es.²⁵ Banyak sekali kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena alasan-alasan pribadi, sosial, kultural, dan agama. Lalu bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang berakar dari adat dan penafsiran agama misogamist tersebut? Salah satunya adalah dengan belajar dari pengalaman Hasanah dan Yusdarita di atas; mendekati, merubah dan menggunakan adat untuk menyelesaikan permasalahan yang bersumber dari adat itu sendiri. Untuk itu, tentunya kita harus memahami adat itu sendiri. Ini akan dibahas di bagian di bawah ini.

Fleksibilitas Adat

Tentu dapat melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Yusdarita dan Hasanah, kita harus mengerti tentang adat dan karakternya. Sulit menyederhanakan pengertian adat, karena cakupannya yang luas, dan mendiskusikannya di ruang yang terbatas ini. Secara singkat, adat bisa dikatakan sebagai ekspresi simbolik sebuah masyarakat. Dia mencakup kebiasaan-kebiasaan, seni, ritual, hukum, sistem pengaturan kelompok masyarakat, aturan-aturan tentang kesopanan dan kesusilaan.²⁶ Hazairin,²⁷ yang kemudian ditegaskan kembali oleh Supomo,²⁸ mengatakan bahwa adat Indonesia itu pada intinya mengatur kesusilaan. Cakupan kesusilaan itu sendiri tidak melulu berhubungan dengan moralitas dan hubungan laki-laki dan perempuan. Kesusilaan bisa mencakup struktur sosial tentang bagaimana relasi sosial antar kelas masyarakat, usia, dan hubungan-hubungan tertentu dibangun dan dijaga. Tidak sebatas tentang hubungan laki-laki dan perempuan, tapi juga hubungan antar usia dan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, atau masyarakat dengan pemimpinannya. Kesusilaan tersebut berhubungan dengan bagaimana hubungan antar laki-laki dan perempuan seharusnya dibangun. Asusila juga berhubungan erat dengan sistem reproduksi sebuah masyarakat dan sistem perkawinan. Singkatnya, kesusilaan menjadi dasar konstruksi sosial dan bahkan politik sebuah masyarakat.

Namun, konsep adat yang demikian adalah abstrak. Dia tidak dapat diamati. Meskipun kita kerap mendengar terma-terma seperti “adat Aceh”, “adat Gayo”, “adat

²⁵ Amrikh Palupi, “Indonesia Darurat Perkawinan Anak, Stop Pernikahan Dini!,” News, Dream.co.id, March 18, 2018, <https://www.dream.co.id/lifestyle/stop-pernikahan-dini-pada-anak-di-indonesia-ini-alasannya-180318j.html>; Dian Ade Permana, “Isu Perkawinan Anak Darurat Nasional, 375 Perempuan Dipaksa Menikah Setiap Hari,” News, merdeka.com, November 21, 2017, <https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-perkawinan-anak-darurat-nasional-375-perempuan-dipaksa-menikah-setiap-hari.html>.

²⁶ Keebet von Benda-Beckmann, “Balancing Islam, Adat and the State: Comparing Islamic and Civil Court in Indonesia,” in *The Power of Law in a Transnational World: Anthropological Enquiries*, ed. F. von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, and Anne Griffiths (New York [etc.]: Berghahn Books, 2009).

²⁷ Hazairin, “Kesusilaan dan Hukum: Pidato pelantikan Prof. Dr. Hazairin S.H.,” in *Tujuh serangkai tentang hukum* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1974).

²⁸ Supomo, *Kedudukan Hukum Adat dikemudian Hari*, [Tjet. kedua, di rev. dan di tambah]. (Jakarta: Pustaka Rakjat, 1951).

Batak” dan lainnya, namun prakteknya sangat lokal pada sebuah komunitas kecil di desa, bahkan pada keluarga besar. Yang kita lihat sehari-hari adalah terjemahan-terjemahan dari adat yang abstrak kepada praktek yang sangat lokal.²⁹ Sehingga kita kerap melihat perbedaan-perbedaan praktek adat dari satu desa ke desa lainnya. Padahal, desa-desa tersebut dihuni oleh etnis yang sama.

Hasanah Silang dan Yusdarita mengajarkan bahwa adat itu tidak kolot dan tidak selalu berhubungan dengan romantisme masa lalu. Kita harus membuang jauh-jauh dari pikiran kita bahwa adat tidak bisa dikembangkan, statis dan selalu menekan perempuan dan anak. Adat bersifat sangat fleksibel dan dinamis. Adat gayo sendiri mengalami perubahan yang konsisten dari masa-masa ke masa. Perubahan tersebut bergantung pada perkembangan masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang kehidupannya, agamanya, dan lingkungannya. Adat berubah mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di luar dan berdampak langsung pada dirinya.

Secara alamiah, adat berubah sesuai dengan perubahan lingkungan di luar dirinya. Dalam sejarah hukum, politik, dan gerakan sosial dan agama, adat menjadi sebuah arena pertarungan para aktor-aktor yang ingin membawa sebuah kelompok masyarakat ke arah tertentu. Dalam sejarah Gayo, misalnya, adat menjadi medan rebutan bagi kaum muslim tradisional, modernis dan nasionalis.

Traditionalis muslim berupaya mempertahankan tradisi masyarakat dan menyisipkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam adat Gayo. Mereka berupaya mempertahankan praktek adat yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran tauhid Islam dengan memberikan jastifikasi agama terhadap praktek adat tersebut. Praktek ini bisa dilihat, misalnya, pada klasifikasi adat pada masyarakat Gayo yang pertama sekali diperkenalkan pada era kolonial. ulama-ulama setempat memberikan 5 klasifikasi adat, yaitu *adattullah*, adat *almuthmainnah*, adat *al-muhakammah*, adat *aljahiliyah*, dan resam. Beberapa karya sarjana lokal juga berupaya memberikan jastifikasi Islam terhadap praktek-praktek adat yang dipandang baik dan merupakan bagian dari syiar agama Islam. Hal ini bisa dilihat misalnya dari buku karya Mahmud Ibrahim dan Aman Pinan yang berjudul *Adat dan Syariat*.³⁰ Hal ini sesuatu yang lumrah di Provinsi Aceh karena ulama di masyarakat Gayo, dan demikian juga dengan ulama-ulama di masyarakat Aceh pesisir, juga merupakan tokoh adat dan istiadat selain juga sebagai tokoh agama. Pengetahuan mereka tentang budaya lokal dan kedalaman pemahaman terhadap Islam memberikan pemahaman tentang bagian adat yang bersesuaian dan bertentangan dengan Islam.

Sedangkan kaum muslim modernis menginginkan semua adat yang bertentangan secara harfiah dengan Islam harus dihapuskan. Pandangan ini bisa dilihat dari muatan

²⁹ John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge etc: Cambridge University Press, 2003), 45.

³⁰ Mahmud Ibrahim and A.R Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, 4th ed., vol. 2 (Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2010); Mahmud Ibrahim and A.R Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, 1st ed., vol. 1 (Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2002); Mahmud Ibrahim and A.R Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, 1st ed., vol. 3 (Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2005).

Tafsir Gayo yang ditulis oleh Abdurrahim Daudy atau yang lebih dikenal dengan panggilan Tgk. Mude Kala. Pandangan tersebut biasanya diakibatkan oleh pengaruh Islam berasal dari luar provinsi Aceh, misalnya pengaruh orang Minangkabau yang membawa ajaran reformis Muhammadiyah. Dan juga akibat dari kurangnya afiliasi mereka terhadap budaya setempat seperti orang-orang Minangkabau dan salafi yang melakukan perjalanan dakwah. Hingga waktu tertentu di masa lalu, menurut ingatan para orang Gayo yang sudah tua, kaum tradisional dan modernis kerap berdebat bahkan hingga berdampak ke ranah hubungan sosial.

Sementara kaum nasionalis berupaya membawa masyarakat Gayo untuk bersesuaian dengan perkembangan hukum dan proyek modernisasi negara.³¹ Menurut catatan Bowen,³² pada pasca kemerdekaan, kaum nasionalist yang dimotori oleh Abd. Wahab, yang kemudian menjadi Bupati pertama Kewedanaan Aceh Tengah, memperkenalkan *orchestra* dan seni modern lainnya ke daerah Gayo. Kaum Nasionalis juga mulai berpikir dan mengampanyekan bahwa adat adalah bagian dari kegiatan kolonial Belanda. Kampanye ini memberikan justifikasi bagi mereka untuk menggantikan adat dengan ide-ide nasionalis dan program negara yang akan datang. Mempertahankan atau menggantikan adat, bagi kaum tradisional dan modernis, juga sebagai upaya untuk membawa masyarakat Gayo untuk menjadi masyarakat yang Islami, yang sampai saat ini tidak memiliki standard tentang apa yang dimaksud dengan “masyarakat yang islami.”

Hal ini menunjukkan bahwa adat tidak lah statis. Hukum adat, baik yang berhubungan dengan keluarga dan kriminal bersifat dinamis dan terus berubah seiring waktu. Hal-hal yang relevan untuk waktu tertentu masih terus dipertahankan dengan melakukan beragam adaptasi. Demikian juga dengan hal-hal yang tidak relevan dan pertentangan proyek negara akan secara berlahan dihapuskan dan digantikan oleh norma baru atau oleh hukum negara. Misalnya, hukuman mati. Menurut memori orang gayo yang sudah berusia lanjut, hukum adat gayo dahulu memiliki hukuman mati bagi para penyihir, pembunuhan, pemerkosaan dan lainnya. Jenis hukuman mati saat itu adalah sejenis hukuman cekik atau menenggelamkan kepala pelaku ke dalam air. Intinya, hukuman tersebut tidak boleh mengeluarkan dari narapidana. Hukuman mati tersebut harus dilakukan oleh para pemangku adat atau pemimpin masyarakat dan anggota keluarga pelaku. Hukuman ini kemudian hilang dan digantikan oleh hukuman pidana pemerintah Indonesia, yaitu penjara. Pada sisi lain, sebagaimana terekam pada perkembangan adat di atas, adat merupakan arena pertarungan para aktor untuk membawa sebuah komunitas masyarakat ke arah yang mereka inginkan. Karakter dinamis dan fleksibilitas tersebut harus dipahami oleh pemerintahan para aktivis dan pemerintahan sekarang agar mampu

³¹ John R. Bowen, “Consensus and Suspicion: Judicial Reasoning and Social Change in an Indonesian Society 1960-1994,” *Law & Society Review* 34, no. 1 (2000): 97–127; A.R Hakim Aman Pinan, “Pelestarian Budaya Tradisional Masyarakat Pendukungnya” (Unpublished, 1997); John R. Bowen, “A Modernist Muslim Poetic: Irony and Social Critique in Gayo Islamic Verse,” *The Journal of Asian Studies* 52, no. 3 (1993): 629–646.

³² John R. Bowen, *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989* (New Haven, Conn, etc: Yale University Press, 1991), 111.

mempergunakan adat untuk kepentingan perempuan dan anak, sebelum dia digunakan oleh kelompok-kelompok patriarkis dan misogynis.

Kesimpulan

Adat tidak lah statis. Dia dinamis dan fleksible. Adat, sebagaimana tulisan ini mengamati dari Gayo, telah menjadi arena pertarungan dan perebutan ruang publik antar aktor-aktor yang ingin membawa kelompok masyarakat ke arah tertentu. Ini menunjukkan pentingnya adat dalam perubahan sosial, kemasyarakatan, reformasi agama, hingga pada tujuan membentuk masyarakat yang islami. Meskipun adat Indonesia pada umumnya adalah penopang sistem patriarki, namun dia dapat adaptasikan menjadi sebuah sistem yang bisa membantu pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sama seperti pertarungan kaum muslim tradisional, modernis dan nasionalis di Gayo untuk menguasai adat, mendominasi adat berarti mendominasi dan menguasai diskursus dan wacana publik. Sebagai contoh yang relative sukses untuk penguasaan adat ini telah ditunjukkan oleh Yusdarita dan Hasanah Silang. Mereka memahami konstruksi adat, menstransformasikannya, dan menggunakannya untuk kepentingan perempuan dan anak.

Saat ini, dengan cara yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, Pemerintah Aceh menjadikan adat sebagai bagian penting dalam proyek hukum negara. Pemerintah Aceh, bahkan Indonesia, mendorong formalisasi adat ke dalam sebuah aturan desa yang jelas dan mengikat yang kita kenal dengan Qanun Kampong. Qanun Kampong itu berkembang begitu liar dan tidak dapat diprediksi. Atas nama shari'a Islam, tafsiran agama yang misogynis dan adat patriarki, di beberapa desa kekerasan menjadi normal dan legal.³³ Walau di beberapa tempat lainnya, adat memberikan perlindungan tegas terhadap anak dan perempuan. Ini semua menunjukkan bahwa adat adalah instrumen yang penting untuk pembangunan manusia dan keluarga. Apakah sebuah masyarakat akan dibawa mundur atau maju, saat ini bergantung pada, salah satunya, usaha kita mendekati dan menggunakan adat. Kalau negara dan aktor-aktor lainnya mengabaikan adat untuk kepentingan perempuan, anak dan pembangunan manusia, maka kelompok lain akan mempertegas adat patriarki dan menancap pengaruh agama misogynis semakin dalam di dalamnya.

³³ David Kloos, "In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia," *Indonesia*, no. 98 (October 1, 2014): 59–90.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afrianty, Dina. "Local Women's NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh: The Case of MISPI." In *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*, edited by David Kloos, Annemarie Samuels, and R. Michael Feener. Leiden: BRILL, 2015.
- Antaranews.com. "Menteri PPPA Minta Kekerasan Pada Perempuan-Anak Dihukum." News. Antara News, May 19, 2018. <https://www.antaranews.com/berita/711512/menteri-pppa-minta-kekerasan-pada-perempuan-anak-dihukum>.
- Arizona, Yance, Malik, and Irena Lucy Ishimora. "Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah Dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/201." Outlook Epistima 2017. Epistema Insitute, 2017. <http://epistema.or.id/publikasi/publikasi-berkala/outlook-epistema-2017/>.
- Aziz, Zarizana Abdul, and Janine Moussa. "The Due Diligence Principle and the Role of the State: Discrimination against Women in Family and Cultural Life." United National group on Discrimination against women in law and in practice, January 2015. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Family/Written_Submissions/DDP_Submission_UNWG_Discr%20ag%20Women%20Family%20Cultural%20Life15.pdf.
- BBC, Indonesia. "Kongres Ulama Perempuan: 'Poligami Bukan Tradisi Islam.'" *BBC News Indonesia*, April 26, 2017, sec. Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39716791>.
- Benda-Beckmann, Keebet von. "Balancing Islam, Adat and the State: Comparing Islamic and Civil Court in Indonesia." In *The Power of Law in a Transnational World: Anthropological Enquiries*, edited by F. von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, and Anne Griffiths. New York [etc.]: Berghahn Books, 2009.
- Bowen, John R. "A Modernist Muslim Poetic: Irony and Social Critique in Gayo Islamic Verse." *The Journal of Asian Studies* 52, no. 3 (1993): 629–646.
- . "Consensus and Suspicion: Judicial Reasoning and Social Change in an Indonesian Society 1960-1994." *Law & Society Review* 34, no. 1 (2000): 97–127.
- . *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge etc: Cambridge University Press, 2003.
- . *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989*. New Haven, Conn, etc: Yale University Press, 1991.
- . "The Transformation of an Indonesian Property System: 'Adat,' Islam, and Social Change in the Gayo Highlands." *American Ethnologist* 15, no. 2 (1988): 274–293.
- Cammack, Mark, Lawrence A. Young, and Tim Heaton. "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law." *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 45–73.
- Covarrubias, Lynn. "The Relationships among Disposition toward Fantasy, Force Fantasy, Sexual Dysfunction, Satisfaction, and Female Sex Abuse History." ProQuest

- Dissertations Publishing, 1996.
<http://search.proquest.com/docview/304298337/?pq-origsite=primo>.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak perempuan dalam Islam*. Translated by Farid Wajidi and Lusi Margiyanti. Cet. 1.. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Feener, R. Michael, and Mark E. Cammack. *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Harvard Series in Islamic Law; 5 256972311. Cambridge, MA: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2007.
- Harari, Yuval Noah. *Sapiens: A Brief History of Humankind*. London: Harvill Secker, 2014.
- Hasanah, Hasyim. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media.” *Sawwa* 9, no. 1 (2013): 159–78.
- Hazairin. “Kesusilaan dan Hukum: Pidato pelantikan Prof. Dr. Hazairin S.H.” In *Tujuh serangkai tentang hukum*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1974.
- Husein, Abdur Rozak. *Hak dan pendidikan anak dalam Islam*. Cet. kedua. Jakarta: Fikahati Aneska, 1995.
- Ibrahim, Mahmud, and A.R Hakim Aman Pinan. *Syari’at Dan Adat Istiadat*. 1st ed. Vol. 1. Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2002.
- . *Syari’at Dan Adat Istiadat*. 1st ed. Vol. 3. Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2005.
- . *Syari’at Dan Adat Istiadat*. 4th ed. Vol. 2. Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2010.
- Idrus, Nurul Ilmi. *Gender Relations in an Indonesian Society Bugis Practices of Sexuality and Marriage*. Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde. BRILL, 2016.
- Indonesia, B. B. C. “Pemerintah Siapkan Sanksi Baru Untuk Pelaku Pedofilia.” BBC Indonesia, May 15, 2014. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140515_kebiri_kimia_p edofil.
- . “SBY Minta Pelaku Pedofil Dihukum Berat.” BBC Indonesia, August 5, 2014. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140508_sby_kekerasan_ seksual_anak.
- Indonesia, Serambi. “Aceh Utara Termiskin.” News. Serambi Indonesia, February 24, 2018. <http://aceh.tribunnews.com/2018/02/24/aceh-utara-termiskin>.
- Kloos, David. “In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia.” *Indonesia*, no. 98 (October 1, 2014): 59–90. <https://doi.org/10.5728/indonesia.98.0059>.
- Kustini, and Ida Rosidah. *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- Mahmuda, Nanik. “Perempuan Dalam Tantangan Modernitas.” *An-Nisa’* 8, no. 1 (April 2015): 1–15.
- Mazrieva, Eva. “Pernyataan Hidayat Nur Wahid soal Kawin Anak, Picu Kritik Tajam.” News. VOA Indonesia, October 7, 2018.

<https://www.voaindonesia.com/a/pernyataan-hidayat-nur-wahid-soal-kawin-anak-picu-kritik-tajam-/4476002.html>.

- Mead, Margaret. *Cooperation and Competition among Primitive Peoples*. [Enl. ed / with a new pref. and appraisal]. Boston: Beacon Press, 1961.
- Media, Kompas Cyber. “Aktivis Perempuan Demo Tolak Poligami dan Nikah Siri.” News. KOMPAS.com, August 3, 2013. <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/08/1210469/aktivis.perempuan.demo.tolak.poligami.dan.nikah.siri>.
- . “Polri Akui Jumlah Personel Polisi Belum Ideal.” News. KOMPAS.com, February 21, 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/16592601/polri.akui.jumlah.personel.polisi.belum.ideal>.
- Merdeka. “Kapolri Sebut Personel Polisi Di RI Terbanyak Nomor 2 Di Dunia.” News. merdeka.com, December 16, 2016. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-sebut-personel-polisi-di-ri-terbanyak-nomor-2-di-dunia.html>.
- Minawi, Kautsar Muhammad al-. *Hak-hak anak dalam Islam*. Yogyakarta: Santusta, 2009.
- Palupi, Amrikh. “Indonesia Darurat Perkawinan Anak, Stop Pernikahan Dini!” News. Dream.co.id, March 18, 2018. <https://www.dream.co.id/lifestyle/stop-pernikahan-dini-pada-anak-di-indonesia-ini-alasannya-180318j.html>.
- Permana, Dian Ade. “Isu Perkawinan Anak Darurat Nasional, 375 Perempuan Dipaksa Menikah Setiap Hari.” News. merdeka.com, November 21, 2017. <https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-perkawinan-anak-darurat-nasional-375-perempuan-dipaksa-menikah-setiap-hari.html>.
- Pinan, A.R Hakim Aman. “Pelestarian Budaya Tradisional Masyarakat Pendukungnya.” Unpublished, 1997.
- Pompe, S. “Between Crime and Custom: Extra-Marital Sex in Modern Indonesian Law.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 150, no. 1 (1994): 110–22.
- Rakyat, Pikiran. “Fenomena Kasus Gugatan Perceraian PNS.” News. Pikiran Rakyat, April 20, 2016. <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/04/20/fenomena-kasus-gugatan-perceraian-pns-367158>.
- Rappler. “Pro Dan Kontra Hukuman Kebiri Untuk Pedofilia.” Rappler, October 22, 2015. <http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri>.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia.” *Social Work Journal* 7, no. 1 (July 2017): 1–129.
- Salenda, Kasjim. “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia.” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 54, no. 1 (2016): 95–121. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.95-121>.
- Supomo. *Kedudukan Hukum Adat dikemudian Hari*. [Tjet. kedua, di Rev. dan di tambah]. Jakarta: Pustaka Rakjat, 1951.
- Tribunnews. “PNS Wanita Banyak Ajukan Cerai.” News. Tribunnews.com, April 22, 2015. <http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/22/pns-wanita-banyak-ajukan-cerai>.

———. “PNS Wanita Banyak yang Ajukan Gugat Cerai.” News. Tribunnews.com, February 22, 2015. <http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/22/pns-wanita-banyak-yang-ajukan-gugat-cerai>.

Wiratraman, Herlambang Perdana, and Yance Arizona. *Antara teks dan konteks: dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*. Ed. 1.. Seri hukum dan keadilan sosial. Jakarta: HuMa, 2010.